

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana pada hakikatnya hadir untuk menjamin rasa aman bagi setiap orang, baik itu secara individu maupun secara kelompok, dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Rasa aman tersebut dimaknai sebagai kondisi sosial yang tertib, di mana setiap orang dapat berinteraksi tanpa diliputi kekhawatiran akan adanya ancaman, gangguan, atau perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai instrumen penegakan norma, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum yang memberikan ketenangan dan kepastian bagi masyarakat dalam menjalani kehidupannya.¹

Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum pidana adalah hukum yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan menetapkan sanksi bagi yang melakukan perbuatan-perbuatan itu.² Olehnya itu, hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial (*social control*) yang berorientasi untuk menjaga ketertiban umum. Selain menentukan batas-batas perilaku yang diperbolehkan atau dilarang, kehadiran hukum pidana juga memberikan jaminan kepastian hukum melalui penegakan sanksi bagi siapa saja yang melanggar norma hukum.

Hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai alat untuk menjaga dan melindungi kepentingan hukum yang paling fundamental dalam kehidupan masyarakat, yaitu jiwa, harta, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat. Hukum pidana mengatur apa saja perbuatan yang dianggap suatu tindak pidana serta menentukan sanksi yang sesuai untuk setiap jenis pelanggaran tersebut.

Fungsi hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Fungsi hukum pidana kemudian dibagi menjadi dua, yaitu fungsi preventif (pencegahan) dan fungsi represif (pengendalian). Fungsi preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan memberikan ancaman hukuman yang tegas sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan pelanggaran. Fungsi represif adalah fungsi untuk menindak dan menghukum pelaku tindak pidana agar memberikan efek jera dan menegakkan keadilan.³

Fungsi represif ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan orang lain di sekitarnya, sehingga diharapkan dapat

¹ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: Sangir Multi Usaha, hlm. 19.

² Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 184.

³ Maulidya Winatasya dan Citra Dwi Rahayuningsih, 2025, *Hukum Pidana: Kajian Literature Review*, Journal of Literature Review, Volume 1 Nomor 1, Palangka Raya, hlm. 158.

mencegah terulangnya tindak pidana yang sama di masa depan. Melalui penerapan sanksi pidana, hukum tidak hanya memberikan keadilan bagi korban, tetapi juga menunjukkan bahwa setiap pelanggaran terhadap hukum akan mendapat konsekuensi yang seimbang.⁴ Akan tetapi, permasalahan menjadi lebih kompleks ketika yang menjadi pelaku tindak pidana adalah seorang anak. Kedudukan anak sebagai generasi penerus perjuangan bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam proyek pembangunan nasional menjadikan anak sebagai subjek hukum yang berkarakteristik khusus sehingga berbeda dengan orang dewasa.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan eksistensi suatu bangsa.⁵ Anak dipandang sebagai subjek yang memiliki harkat dan martabat sehingga harus dilindungi oleh hukum. Anak harus dibesarkan dan diberi kesempatan untuk berkembang agar menjadi manusia seutuhnya yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan bertanggung jawab dan bermanfaat bagi negara.

Berdasarkan hal tersebut, negara berkewajiban memberikan jaminan bagi setiap anak untuk mendapatkan hak atas kelangsungan hidup, hak atas tumbuh, dan hak atas berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kewajiban tersebut berasal dari amanat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa perlindungan anak sangat penting dan tidak boleh diabaikan, bahkan jika seorang anak berhadapan dengan hukum.

Secara filosofis anak adalah bagian dari generasi muda dan sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa dimasa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula.⁶ Hal itulah yang membedakan antara anak dan orang dewasa. Umumnya, anak masih berada pada proses pencarian jati diri, emosi mereka belum stabil, juga daya nalar serta pengendalian diri seorang anak belum sempurna. Hal ini menyebabkan anak lebih rentan melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum tanpa sepenuhnya memahami konsekuensi atas perbuatannya.

Sehubungan dengan itu, perkembangan hukum di Indonesia melahirkan paradigma baru dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Hal

⁴ Hanik dan Nurul Wahidah, 2025, *Fungsi Hukum Pidana*, Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic, Volume 1 Nomor 1, Bali, 2025, hlm. 8.

⁵ Makhruh Munajat, 2022, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 1.

⁶ Budi Sutrisno, et al., 2022, *Politik Hukum Pembentukan Dan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Untuk Mewujudkan Perlindungan Serta Penghargaan Terhadap Anak*, Jurnal Lex Specialis, Volume 6 Nomor 2, Tangerang, hlm. 504.

ini terlihat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA menegaskan prinsip *the best interest of the child* atau kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan dalam seluruh proses peradilan.

Lahirnya UU SPPA memperlihatkan adanya formulasi baru dalam sistem peradilan pidana anak yang bertujuan agar terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Regulasi ini membawa angin segar yang secara khusus menekankan pada perlindungan hak anak, di mana proses hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik anak dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki diri, bukan hanya untuk dihukum.⁷

Melalui undang-undang *a quo*, negara berupaya memastikan bahwa anak tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga sebagai individu yang masih berpotensi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, UU SPPA menandai pergeseran paradigma dari pendekatan yang retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Salah satu bentuk konkret dari paradigma tersebut adalah diperkenalkannya konsep tindakan sebagai alternatif dari pemidanaan. Pasal 82 UU SPPA mengatur berbagai jenis tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak, antara lain pengembalian kepada orang tua atau wali, penyerahan kepada seseorang, perawatan di lembaga, hingga kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan tertentu. Pengaturan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak memberikan ruang diskresi yang luas bagi hakim dalam menentukan bentuk sanksi yang paling sesuai dengan kondisi anak dan tujuan pembinaan.

Namun, penerapan ketentuan tersebut tidak terlepas dari tantangan, terutama ketika anak melakukan tindak pidana yang menimbulkan akibat serius. Salah satu bentuk tindak pidana yang memiliki dampak sosial yang signifikan adalah tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Secara normatif, perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan sanksi pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Ketentuan ini mencerminkan fungsi hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi korban.

Konstruksi hukum positif ini yang mengedepankan kepentingan anak, bisa menimbulkan suatu konflik ketika dihadapkan pada kasus-kasus tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak. Kerena faktanya anak tidak hanya

⁷ Atila Amalia Bachmid, 2025, *Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Kebijakan dan Pelaksanaannya di Indonesia*, IURIS STUDIA: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 1, hlm.106.

berposisi sebagai korban, tapi berpotensi juga menjadi pelaku tindak pidana. Meskipun perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa dipandang sama dengan perbuatan orang dewasa, karena secara mental dan psikologis anak masih dalam proses berkembang.

Hal ini yang membuat isu perlindungan anak dalam proses peradilan menjadi diskursus menarik dan penting untuk dikaji atau diteliti. Meskipun anak merupakan pelanjut eksistensi suatu bangsa yang wajib diberikan perlindungan khusus oleh negara. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap perbuatan hukum meniscayakan adanya tanggung jawab, bahkan jika pelakunya adalah seorang anak. Karena, perlindungan anak bukan berarti pembebasan mutlak dari pertanggungjawaban pidana.

Fenomena anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana merupakan hal yang semakin marak terjadi di masyarakat, khususnya dalam tindak pidana lalu lintas. Masalah menjadi problematis ketika anak yang berkendara terlibat kecelakaan lalu lintas yang sampai menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban, sekaligus mengguncang rasa keadilan masyarakat.

Secara normatif, perbuatan ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), khususnya Pasal 310 ayat (4) yang mengatur pidana bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. UU LLAJ secara tegas menuntut pertanggungjawaban pidana sebagai manifestasi dari kepastian hukum dan keadilan bagi korban, sehingga setiap pelanggaran yang mengakibatkan korban jiwa harus diberikan sanksi yang sesuai.

Dalam perspektif lain, UU SPPA senantiasa memberikan perlindungan khusus bagi anak, dengan memperhatikan masa depan anak serta memfokuskan pada pembinaan dan masa depan anak. Pertemuan antara dua norma hukum inilah yang menimbulkan dilema, karena meskipun secara normatif Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ menuntut adanya sanksi pidana, praktik peradilan justru dapat berujung pada penjatuhan tindakan sebagaimana terlihat dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar.

Dalam kasus tersebut, seorang anak berusia 17 (tujuh belas) tahun mengendarai kendaraan sepeda motor dalam kondisi mengantuk, kemudian akibatnya anak tersebut menabrak seorang korban yang akhirnya meninggal dunia. Karena kealpaannya itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pelaku menggunakan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ dengan pembinaan selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Makassar. Namun majelis hakim justru menjatuhkan tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua.

Mengingat salah satu fungsi utama hukum pidana dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan kepada setiap individu dan/atau masyarakat dari setiap perbuatan yang merugikan atau melanggar norma hukum, maka hukum pidana berperan menegakkan ketertiban sosial dan menjamin bahwa pelanggaran terhadap norma hukum dapat ditindaklanjuti secara tegas sebagaimana ketentuan perundang-undangan.⁸

Fungsi tersebut relevan kaitannya dengan lalu lintas, sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari bahaya seorang pengemudi kendaraan yang karena kelalaiannya dalam berkendara mengakibatkan kematian orang lain. Olehnya itu, untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, seharusnya setiap pelanggaran yang menimbulkan korban jiwa dikenakan sanksi pidana yang sepadan dengan akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya.

UU LLAJ dan UU SPPA pada dasarnya tidak dapat diposisikan saling berlawanan, karena merupakan suatu kesatuan sistem hukum pidana nasional. UU LLAJ mengatur terkait norma lalu lintas, serta menetapkan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggar ketentuan norma tersebut, diantaranya ialah kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Pada dimensi lain, UU SPPA menyediakan aturan khusus terkait pemidanaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, yakni lebih menekankan keadilan restoratif dan senantiasa memberikan perlindungan terhadap perkembangan anak.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisa Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar, yang pada intinya hakim menyatakan bahwa unsur kelalaian yang mengakibatkan kematian sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi. Namun, hakim menjatuhkan tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi yang dipandang sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Putusan tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan pengembalian anak kepada orang tua serta koherensi putusan tersebut dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Koherensi dalam hal ini dipahami sebagai keselarasan antara norma hukum yang mengatur tindak pidana kelalaian mengakibatkan kematian dengan penerapannya dalam putusan hakim, baik dari segi konstruksi hukum maupun konsekuensi yuridis yang dijatuhkan.

⁸ Hanik dan Nurul Wahidah, *Op.Cit.* hlm. 14.

Berdasarkan isu hukum tersebut, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mempersoalkan terpenuhinya unsur tindak pidana atau pertanggungjawaban pidana anak, melainkan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan serta menilai koherensi putusan hakim dengan ketentuan hukum positif yang berlaku. Isu hukum tersebut penting untuk dikaji secara secara yuridis apakah penerapan tindakan dalam putusan ini benar-benar sejalan dengan kerangka hukum positif, atau justru menimbulkan ketidakseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Penjatuhan Tindakan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Makassar)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar?
2. Bagaimanakah koherensi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kelalaian mengakibatkan kematian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar.
- b. Untuk menganalisis koherensi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kelalaian mengakibatkan kematian.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka penelitian ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis:

Secara teoretis, manfaat dari penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan atau rujukan penelitian mengenai hukum pidana terkhusus penerapan sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan bagi para pembaca baik dari kalangan akademisi ataupun masyarakat secara umum terkait konsistensi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana.

b. Manfaat praktis:

Secara praktis, dari penelitian ini diharapkan agar penegak hukum atau praktisi hukum khususnya hakim dan Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus yang sama, dapat menegakkan keadilan dan kepastian hukum dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana dan kepastian hukum bagi korban tindak pidana.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil riset penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian hukum yang sama sehingga karya tulis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan bukan merupakan plagiasi karya orang lain. Untuk membuktikan hal tersebut, berikut beberapa tulisan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Tabel 1.1. Matriks Orisinalitas Penelitian 1

1	Nama Penulis	Divya Della Baminda	
	Judul Tulisan	Analisis Yuridis Putusan Pidana Penjara Oleh Hakim Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor : 26/Pid.Sus-Anak/2019/Pn.Jap)	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2024	
	Perguruan Tinggi	Universitas Andalas	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah Pertimbangan Hakim	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim

		Dalam Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Anak/2019/PN.Jap? 2. Bagaimanakah Sanksi Pidana Dikaitkan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak Dibawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Pada Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jap?	dalam menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar? 2. Bagaimanakah koherensi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kelalaian mengakibatkan kematian?
	Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian ini bahwasanya pertimbangan Majelis hakim dalam perkara anak ketika tidak tercapainya upaya diversi, hakim harus memperhatikan terlebih dahulu apakah perbuatan anak tersebut adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau perbuatan yang dilakukan karena kelalaiannya dalam berkendara. Sanksi yang diberikan terhadap anak yang mengakibatkan matinya orang lain apabila tidak berhasil upaya diversi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar lebih menekankan pada aspek perlindungan anak sehingga menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua, meskipun secara yuridis unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ terpenuhi secara kumulatif; (2) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar secara normatif koheren

		maka dijatuhi hukuman yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) UU LLAJ.	dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ karena majelis hakim telah tepat mengkualifikasikan perbuatan anak sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, yang penerapannya diselaraskan dengan ketentuan UU SPPA melalui penjatuhan tindakan pengembalian anak kepada orang tua tanpa menimbulkan pertentangan norma.
--	--	--	--

Tabel 1.2. Matriks Orisinalitas Penelitian 2

2	Nama Penulis	M. Dhiya Arkan	
	Judul Tulisan	Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Delik Culp Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Studi Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/Pn.Tjk)	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2022	
	Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Isu dan Permasalahan	Rumusan Masalah: 1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?	Rumusan Masalah: 1. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan berupa pengembalian Anak kepada orang tua dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar.

		2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada Putusan Nomor: 746/Pid.Sus/2019/PN.Tjk?	2. Bagaimanakah koherensi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur kelalaian mengakibatkan kematian?
	Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan terhadap pelaku tindak pidana delik culpa dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia terdiri dari pertimbangan yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis yaitu majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar serta memenuhi unsur unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar lebih menekankan pada aspek perlindungan anak sehingga menjatuhkan sanksi tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua, meskipun secara yuridis unsur tindak pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ terpenuhi secara kumulatif; (2) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar secara normatif koheren dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU LLAJ karena majelis hakim telah tepat mengkualifikasikan

		didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan kelalaian sehingga terjadi perbuatan pidana, adanya kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan delik culpa dalam perkara tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia.	perbuatan anak sebagai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan terpenuhinya seluruh unsur delik, yang penerapannya diselaraskan dengan ketentuan UU SPPA melalui penjatuhannya tindakan pengembalian anak kepada orang tua tanpa menimbulkan pertentangan norma.
--	--	---	--

E. Landasan Teori/Konseptual

Landasan teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui, yang dijadikan rumusan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁹ Dengan demikian, landasan teori berfungsi sebagai dasar konseptual yang memberikan arah dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi logis dari adanya perbuatan pidana. Menurut Andi Sofyan dan Nur Azisa, pertanggungjawaban pidana adalah pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana yang dalam bahasa asing disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana ditujukan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan arti lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Apabila terdakwa dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahannya

⁹ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 80.

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, hlm. 124.

yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹¹

Menurut penulis, konsep pertanggungjawaban pidana ini sangat penting untuk menegaskan bahwa pidana tidak dijatuhkan semata-mata karena ada perbuatan yang memenuhi rumusan delik undang-undang, tetapi juga karena pelaku secara subjektif memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam praktik, hal ini berarti hakim harus menilai tidak hanya perbuatan lahiriah, tetapi juga keadaan batin pelaku, apakah dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana yang telah dilakukan. Berikut beberapa unsur-unsur pokok dalam pertanggungjawaban pidana:¹²

1.1. Unsur Objektif: Perbuatan Melawan Hukum (*Wederrechtelijkheid*)

Berbicara pertanggungjawaban pidana (*strafbaarheid*) harus didahului dengan pembicaraan tentang perbuatan pidana (*strafbaarfait*). Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Dirasakan tidak adil jika tiba tiba seseorang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan sedangkan ia tidak melakukan perbuatan pidana itu.¹³

Unsur perbuatan melawan hukum merupakan salah satu unsur pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidaklah dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sebagaimana bunyi dari asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang berarti tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada undang-undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.

1.2. Unsur Subjektif: Kesalahan (*Sculd*)

Geen Straf Zonder Schuld, yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan. Maksudnya adalah seseorang tidak dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan dalam dirinya untuk melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini, pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana, karena tindak pidana hanya merujuk

¹¹ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 250.

¹² Andreas Bilian, et.al., 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Menawarkan Pekerjaan Prostitusi Online*, Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01, hlm. 18.

¹³ Moh. Mujibu, et.al., 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, hlm. 39.

pada dilarangnya perbuatan yang ditetapkan dalam suatu norma hukum. Di sisi lain, persoalan apakah pelaku tindak pidana (*dader*) kemudian dapat dikenakan sanksi pidana, bergantung pada persoalan apakah dalam melakukan tindak pidana, si pelaku tindak pidana (*dader*) dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, pelaku mempunyai kesalahan.¹⁴

Agar pelaku tindak pidana (*dader*) tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah unsur kesalahan. Kesalahan dapat berupa Kengajaan (*dolus*) dan Kelalaian (*culpa*). Memang tidak mudah untuk membedakan antara kesengajaan dengan sadar kepastian dan kesengajaan dalam sadar kemungkinan, karena diduanya didalam batin manusia.

1.2.1. Kesengajaan (*dolus*)

Dalam KUHP tidak ada satu pasalpun yang memberikan definisi tentang kesengajaan, akan tetapi menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan itu adalah “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*), yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah meghendaki (*willens*) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui (*wetens*) pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.¹⁵

1.2.2. Kealpaan (*culpa*)

Selain kesengajaan (*dolus*), seseorang juga dapat dipidana jika ia lalai atau alpa terhadap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana.

Mengutip dari Andi Sofyan dan Nur Azisa, hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kealpaan (*culpa*) atau kelalaian sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan” atau “kurang berhati-hati”. Menurut Vos kealpaan mempunyai 2 unsur, *pertama*, pembuat (*dader*) dapat “menduga terjadinya” akibat dari perbuatannya, *kedua*, pembuat (*dader*) “kurang berhati-hati” (pada pembuat ada kurang rasa tanggungjawab).¹⁶

Untuk menentukan adanya kealpaan ini harus dilihat peristiwa demi peristiwa. Pihak yang harus menentukan ukuran normatif dari kealpaan itu adalah hakim. Hakimlah yang harus menilai sesuatu perbuatan *in corecto* dengan ukuran norma penghati-hati atau penduga-duga, seraya memperhitungkan didalamnya segala keadaan

¹⁴ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hlm. 165-166.

¹⁵ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 10.

¹⁶ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op.Cit.* hlm. 133-134.

dan keadaan pribadi si pembuat (*dader*). Jadi segala keadaan diteliti dengan saksama.¹⁷

1.3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psikis pelaku tindak pidana (*dader*). Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan pembedaan kepada pelaku tindak pidana (*dader*).

Kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: Kemampuan berpikir (*psychisch*) pelaku tindak pidana (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya, oleh sebab itu ia dapat menentukan akibat perbuatannya, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.¹⁸

1.4. Tidak Ada Alasan Penghapus Pidana.

Dalam hukum pidana terdapat keadaan-keadaan yang membuat hakim tidak dapat mengadili seorang pelaku pidana, hingga hakim pun tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tersebut atau yang disebut juga sebagai dasar-dasar yang meniadakan hukuman, salah satunya adalah karena adanya alasan penghapus pidana.

1.4.1. Alasan Pembena.

Alasan pembena, yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, yang dilakukan oleh terdakwa sehingga lalu apa menjadi perbuatan yang patut dan benar.¹⁹

Berikut jenis-jenis alasan pembena yang diatur dalam KUHP:

1) Keadaan Darurat.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 48 KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari tidak boleh dihukum.”

2) Pembelaan Terpaksa.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP:

¹⁷ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Op. Cit.* hlm. 225.

¹⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op.Cit.* hlm. 135.

¹⁹ Moh. Mujibur, *et.al.*, *Op.Cit.* hlm. 34.

“Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan yang melawan hukum dan mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh dihukum.”

3) Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 50 KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang tidak boleh dihukum.”

4) Menjalankan Perintah Jabatan yang Sah.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak.”

1.4.2. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan kesalahan si pembuat tindak pidana. Perbuatannya tetap bersifat melawan hukum tetapi pembuatnya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.²⁰ Olehnya itu, ketiadaan alasan pemaaf adalah syarat normatif bagi penjatuhan pidana, karena apabila terdapat adanya alasan pemaaf, pertanggungjawaban pidana bisa saja menjadi gugur atau terhalang.

Berikut jenis-jenis alasan pemaaf yang diatur dalam KUHP:

1) Ketidakmampuan Bertanggungjawab.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP:

“Barang siapa melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

2) Daya Paksa.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 48 KUHP:

²⁰ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op.Cit.* hlm. 146.

“Setiap daya, setiap dorongan, atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan”.

3) Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP:

“Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”.

4) Menjalankan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang.

Berikut ketentuannya yang diatur dalam Pasal 51 ayat (2) KUHP:

“Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya me mandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi”.

Dibedakannya alasan pembeda dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan Wilson mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembeda berujung pada pembedaan atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.²¹

Seluruh unsur tersebut menjadi dasar apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau dibebaskan. Artinya, tidak cukup hanya ada perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, tetapi juga harus terdapat kesalahan pada diri pelaku, kemampuan untuk bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan, meskipun perbuatan pidananya secara formil terbukti.

2. Teori Pemidanaan

Menurut Andi Hamzah sebagaimana dikutip oleh Andi Sofyan dan Nur Azisa, pemidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam istilah asing, istilah ini dikenal dalam bahasa Belanda sebagai *strafopmeting* dan dalam bahasa Inggris sebagai

²¹ Anisa Dwi Putri Barus, *et.al.*, 2025, *Alasan Pembeda dan Alasan Pemaaf*, Jurnal Sahabat ISNU-SU, Volume 2 Nomor 1, hlm. 19.

sentencing.²² Secara konseptual, pemidanaan merupakan tahap akhir dalam proses hukum pidana yang merepresentasikan respon negara terhadap pelanggaran suatu norma hukum oleh seseorang.

Teori pemidanaan berperan penting dalam memahami orientasi dan tujuan utama dari sistem hukum pidana suatu negara. Melalui teori pemidanaan, dapat dipahami dasar filosofis dan rasionalitas dibalik pemberian pidana kepada pelaku tindak pidana. Menurut Tolib Setiady, pada pokoknya terdapat tiga dasar pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu mencakup tiga hal berikut.²³

- a) Memperbaiki pribadi dari penjahatnya itu sendiri.
- b) Membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan.
- c) Menimbulkan sebuah rasa ketakutan bagi penjahat-penjahat tertentu sehingga menjadi tidak mampu untuk melakukan dari ketakutan tersebut kejahatan-kejahatan yang dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki kembali.

Selanjutnya, pemikiran mengenai teori pemidanaan berkembang dalam tiga paradigma utama, yakni teori absolut (pembalasan), teori relatif (kemanfaatan), dan teori gabungan (penggabungan teori antara teori absolut dan teori relatif). Ketiga teori tersebut banyak dikemukakan oleh para yuris yang mengklasifikasikannya dengan melihat tujuan dalam penjatuhan pidana itu sendiri.²⁴

2.1. Teori Absolut (Teori Pembalasan)

Teori absolut adalah sadar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi orang lain, maka si pelaku kejahatan pembalasannya adalah harus diberikan penderitaan juga.

Teori absolut memandang pidana semata-mata untuk memberikan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. sebagaimana yang dinyatakan oleh Hugo Grotius yang menyatakan bahwa *malum passionis (quod inglitur) propter malum actionis*, artinya penderitaan jahat menimpa disebabkan oleh perbuatan jahat.

Teori Absolut mengandalkan gagasan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk tujuan praktis, seperti perbaikan seorang penjahat, tetapi harus dilakukan sebagai tuntutan mutlak, bukan sekadar sesuatu yang diharuskan, melainkan menjadi suatu keharusan. Teori ini menegaskan bahwa sanksi dalam hukum pidana harus dikenakan

²² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.Cit.* hlm. 84.

²³ Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, hlm. 31.

²⁴ Syarif Saddam Rivanie, *et.al.*, 2022. *Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan*, Halu Oleo Law Review, Volume 6 Nomor 2, hlm.177.

karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, yang merupakan konsekuensi logis yang harus diterima sebagai pembalasan bagi pelaku kejahatan sehingga mendapatkan sanksi.

Teori pembalasan dibagi kedalam lima bagian yaitu:²⁵

2.1.1. Pembalasan Berdasarkan Tuntutan Mutlak Dari Etika.

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant, yang menjelaskan bahwa pemidanaan merupakan tuntutan mutlak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat. Menurut Kant, walaupun besok dunia akan kiamat namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya.

2.1.2. Pembalasan Bersambut (Diakletis)

Teori ini dikemukakan Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari kemerdekaan, sedangkan kejahatan merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Kejahatan harus dilenyapkan dengan memberikan ketidakadilan (pidana) kepada penjahat.

2.1.3. Pembalasan Demi Keindahan/Kepuasan.

Teori ini dikemukakan oleh Herbart yang menyatakan bahwa tuntutan mutlak dari perasaan ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat dari kejahatan untuk memidana penjahat agar ketidakpuasan masyarakat terimbangi.

2.1.4. Pembalasan Sesuai Dengan Ajaran Tuhan (Agama).

Teori ini dikemukakan oleh Stahl, Thomas Van Aquino. Kejahatan adalah merupakan pelanggaran terhadap pri keadilan Tuhan dan harus ditiadakan, karenanya mutlak harus diberikan penderitaan kepada penjahat demi terpeliharanya pri keadilan Tuhan. Istilahnya (*Vergelding als een eisch der goddelijke gerechtigheid*).

2.1.5. Pembalasan Sebagai Kehendak Manusia.

Mazhab hukum alam memandang negara sebagai hasil dari kehendak manusia mendasarkan pemidanaan juga sebagai perwujudan dari kehendak manusia. Menurut ajaran ini siapa saja melakukan kejahatan dia akan menerima suatu yang jahat.

2.2. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Pada penganut teori ini sendiri bertujuan untuk melindungi Masyarakat terhadap perbuatan kejahatan dengan cara mengasingkan pelaku tindak pidana untuk sementara waktu. Pada penganut teori ini

²⁵ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama. hlm. 13.

memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang salah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau menjaga penjahat potensial akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Menurut teori relatif, pembedaan dilaksanakan untuk memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Dalam hal ini, teori relatif juga dapat diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Pengemukakan teori ini yaitu Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan, bahwa “hanya dengan mengadakan ancaman pidana pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat”.²⁶

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa teori relatif menitikberatkan bahwa pidana lebih mengarah pada alat sosial untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pun sebaiknya memiliki fungsi yang bertujuan menimbulkan rasa takut atau efek jera pada masyarakat umum agar tidak melakukan perbuatan yang sama dan agar pelaku sendiri tidak mengulangi perbuatannya, melalui pembinaan, rehabilitasi, atau pembatasan kebebasan.

Dalam konteks sistem hukum pidana Indonesia, semangat teori relatif tercermin dalam berbagai ketentuan hukum positif, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU tersebut menegaskan bahwa pidana harus ditujukan untuk memasyarakatkan pelaku, mencegah kejahatan, serta memulihkan keseimbangan sosial, bukan semata untuk membalas perbuatan.

2.3. Teori Gabungan

Sementara kedua teori absolut dan relatif masih jauh dari kata kepuasan dari hasil yang diberikan, maka lahirlah teori gabungan. Aliran ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban Masyarakat secara terpadu.

Teori ini melihat bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang lebih bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pembedaan, yaitu:

²⁶ Niniek Suparni. 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm, 19.

- 1) Mempertahankan ketertiban masyarakat.
- 2) Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan.
- 3) Memperbaiki si penjahat.
- 4) Membinasakan si penjahat.
- 5) Mencegah kejahatan.

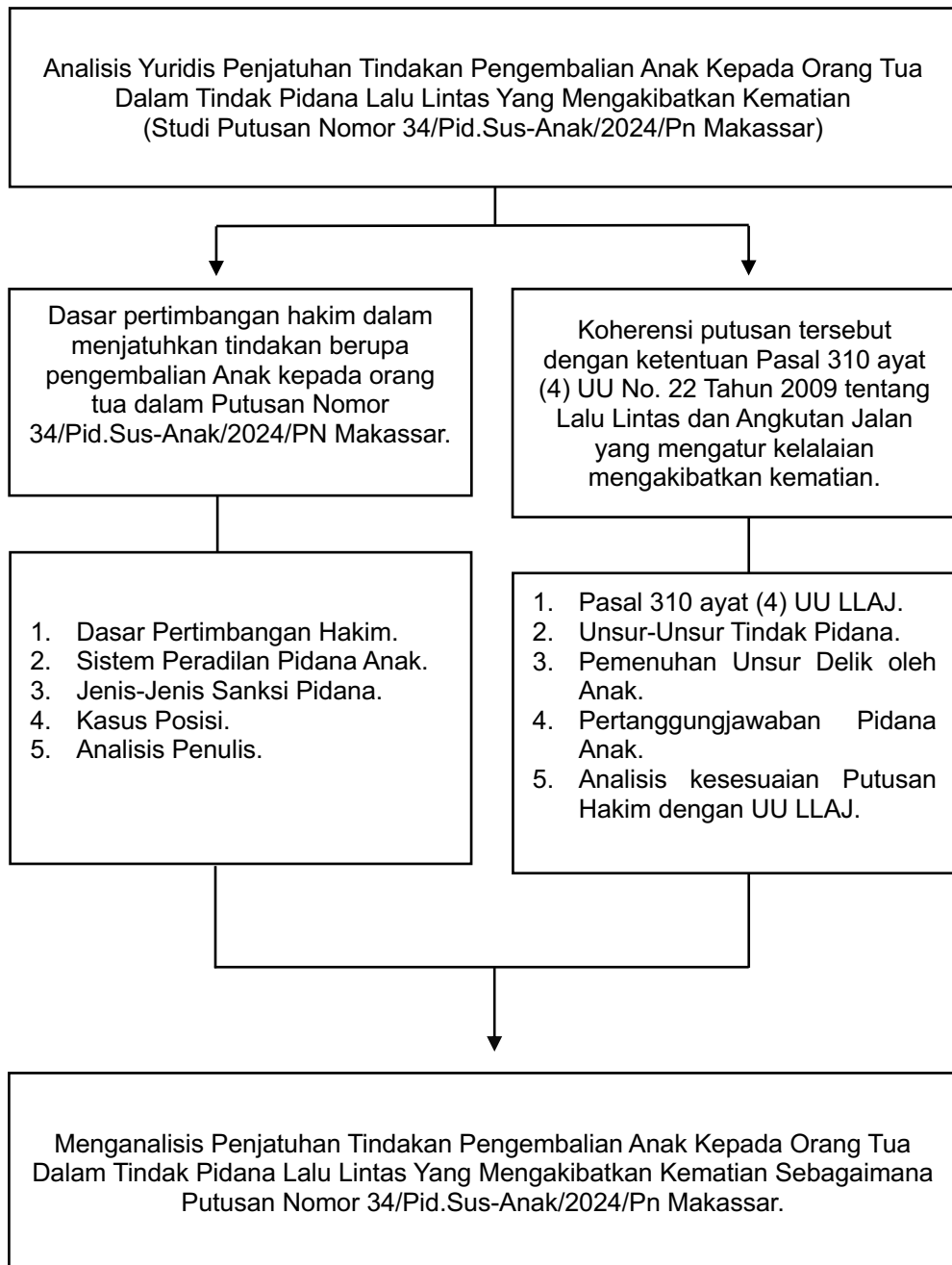
Berdasarkan penjelasan ketiga paradigma besar teori pemidanaan tersebut dapat diketahui bahwa, teori absolut memberikan penekanan pada ide pembalasan yang sepadan, sementara teori relatif memandang pidana sebagai instrumen untuk mencegah kejahatan melalui efek jera maupun perbaikan terhadap pelaku. Teori gabungan kemudian mencoba memadukan kedua pendekatan tersebut dengan menempatkan pidana sebagai reaksi atas kesalahan sekaligus sarana untuk melindungi masyarakat. Dari berbagai pandangan tersebut, terlihat bahwa tujuan pemidanaan dalam praktik hukum pidana tidak selalu bersifat tunggal, melainkan sering kali menghadirkan ketegangan antara kebutuhan untuk memberikan pembalasan, menjaga ketertiban umum, dan mengupayakan kemanfaatan bagi kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada penelitian hukum normatif mengenai penjatuhan tindakan pengembalian anak kepada orang tua dalam tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar. Variabel pertama akan fokus membahas dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindakan berupa pengembalian anak kepada orang tua dalam putusan tersebut. Kemudian, variabel kedua membahas kesesuaian putusan dengan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi putusan, serta mendukung analisis dengan buku dan jurnal-jurnal hukum yang relevan. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis yuridis normatif secara deskriptif-analitis untuk menarik kesimpulan mengenai tepat atau tidak tepatnya penerapan hukum dalam putusan tersebut.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Pada bagian ini memberikan pengertian/definisi operasional tentang variabel-variabel dan indikator dari setiap variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian mengenai Analisis Yuridis Penjatuan Tindakan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Makassar). Dalam membuat Definisi Operasional, ada kemungkinan definisi yang dibuat oleh penulis berbeda dengan definisi yang diketahui pada umumnya oleh sebab Definisi Operasional ini menjadi batasan dalam penulisan sehingga tidak menyimpang dari fokus penelitian.

Tabel 2.1. Definisi Operasional

No.	Variabel/Istilah	Definisi
1.	Dasar Pertimbangan Hakim	Dasar pertimbangan hakim adalah seluruh alasan yuridis, filosofis, dan sosiologis yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara pidana anak, sebagaimana tercermin dalam bagian menimbang putusan, yang mencakup penilaian terhadap fakta hukum, pemenuhan unsur delik, kesalahan pelaku, serta pilihan jenis sanksi yang dijatuhkan.
2.	Sistem Peradilan Pidana Anak	Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan mekanisme penanganan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, mulai dari tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dengan menitikberatkan pada perlindungan hak anak, keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak.
3.	Sanksi Pidana Anak	Sanksi pidana anak adalah bentuk konsekuensi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana, baik berupa pidana maupun tindakan, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan usia, tingkat kesalahan, dan dampak perbuatan anak.
4.	Tindakan Pengembalian Anak Kepada Orang Tua	Tindakan pengembalian anak kepada orang tua adalah salah satu bentuk sanksi

		tindakan dalam hukum pidana anak, yang bermakna pengembalian tanggung jawab pembinaan dan pengawasan anak kepada orang tua atau wali tanpa penjatuhan pidana penjara, sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA.
5.	Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian	Tindak pidana lalu lintas yang mengakibatkan kematian adalah perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor yang dilakukan secara lalai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan akibat hilangnya nyawa orang lain, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
6.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	Unsur-unsur tindak pidana adalah komponen yuridis yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana, yang meliputi unsur perbuatan, unsur kesalahan, unsur akibat, serta unsur melawan hukum.
7.	Pertanggungjawaban Pidana Anak	Pertanggungjawaban pidana anak adalah kemampuan anak untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, yang ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan penghapus kesalahan, dengan tetap memperhatikan ketentuan khusus dalam UU SPPA.

BAB II

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat metode, cara, langkah, dan/atau prosedur yang harus ditempuh secara sistematis untuk menemukan kebenaran ilmiah, agar kemudian mendapatkan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Sehingga dapat diketahui bahwa, penelitian merupakan kegiatan yang dalam koridor keilmiah yang harus dilaksanakan sesuai dengan bidang keilmuan, yang berdasar dari objek pembahasan tertentu, kajian yang berlatar belakang keilmuan dari objek tertentu penggunaan fakta sebagai dasar kajian, penggunaan metode ataupun teknik-teknik tertentu, terdapat hasil yang mempunyai dasar dan terkaji, serta diperoleh dari kesimpulan akhir. Adapun penelitian hukum pada umumnya dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu isu hukum yang berkembang di masyarakat.²⁷

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah langkah untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang diteliti.²⁸ Olehnya itu, penelitian ini penulis lakukan dengan menelaah norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

Pendekatan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pada hakikatnya pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan sebagai bahan referensi utama yang berkaitan dengan isu hukum penelitian. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal tersebut dilakukan jika belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Olehnya itu, dibutuhkan asas hukum seta doktrin dari ahli hukum pidana.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif. Maksud dari autoritatif adalah yang

²⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 27-29.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media Group, hlm.55.

mempunya otoritas. Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang digunakan untuk membuat perutaran perundang-undangan, serta teori hukum merupakan bahan hukum primer.²⁹ Bahan hukum primer berasal dari hierarki peraturan perundang-undangan, diawali dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, hingga peraturan-peraturan di bawahnya.³⁰

Berikut bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).
- 5) Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan untuk menunjang penelitian dalam menganalisis serta memahami dari sumber hukum primer seperti buku-buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, artikel-artikel media, serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan serta permasalahan hukum yang di kaji³¹. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku teks terkait hukum pidana, hukum pidana anak, hukum pidana lalu lintas, dan jurnal-jurnal hukum yang membahas permasalahan terkait sebagai penunjang dalam memberikan jawaban terhadap isu hukum yang penulis teliti.

C. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan penelitian ini menggunakan studi literatur (*Literature research*), yaitu dengan melakukan studi atau penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, dan studi kepustakaan seperti beberapa buku-buku literatur, jurnal, serta tulisan lainnya

²⁹ *Ibid*, hlm. 181.

³⁰ Johnny Ibraahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 392.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Op.Cit*, hlm. 195.

yang terkait dengan penelitian ini khususnya yang berkaitan dengan pidana lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak.

D. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dianalisis berupa peraturan perundang-undangan dengan cara melakukan kajian atau telaah terkait pemberian tindakan pengembalian ke orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas serta mempelajari isu hukum Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Makassar, selanjutnya akan diinterpretasikan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), serta teori-teori yang berkaitan sebagai bahan hukum primer. Setelah itu, kemudian disajikan secara preskripsi yakni dengan menguraikan, menjelaskan dan menetapkan hasil analisis berdasarkan isu hukum yang diangkat.